



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0018 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERSIHAN LINGKUNGAN, KERJA BAKTI SERTA
PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DARI SUMBER DI LINGKUNGAN
KANTOR DAN WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.11/889/SJ Tanggal 18 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), serta Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 Tanggal 30 April 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, serta sebagai upaya nyata menciptakan lingkungan kerja dan pemukiman yang bersih, sehat dan kondusif, dengan ini menginstruksikan kepada:

Kepada : 1. Para Kepala Suku Dinas Kota Adm. Jakarta Barat;
2. Para Kepala Suku Badan Kota Adm. Jakarta Barat;
3. Para Kepala Unit Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat;
6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Para Aparatur Sipil Negara Kota Adm. Jakarta Barat;
8. Para Non Aparatur Sipil Negara Kota Adm. Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Gerakan Pembersihan Lingkungan, Kerja Bakti, serta Pemilahan dan Pengolahan Sampah secara serentak dan berkesinambungan di lingkungan kantor masing-masing maupun di wilayah binaan sebagai wujud nyata dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI dan pengelolaan sampah berbasis sumber.

- KEDUA : Menetapkan waktu dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembersihan lingkungan dan kerja bakti di lingkungan kantor instansi masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan, yaitu pada minggu ketiga setiap bulannya;
 2. Kegiatan pembersihan dan kerja bakti wajib dilaksanakan secara langsung setelah pelaksanaan kegiatan olahraga pagi bersama di lingkungan kantor masing-masing.
- KETIGA : Kepada Para Kepala Suku Dinas, Para Kepala Suku Badan, Para Kepala Unit, Para Camat, Para Kepala Bagian dan Para Lurah, diinstruksikan untuk:
1. Memimpin dan mengarahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkungan unit kerjanya untuk bergotong-royong melakukan pembersihan area dalam, eksterior, saluran air (tali air/selokan), serta pedestrian di sekitar kantor segera setelah selesai berolahraga pagi;
 2. Menyediakan sarana tempat sampah terpilah (organik, anorganik, dan residu/B3) di area perkantoran guna memastikan implementasi reduksi sampah dari sumber berjalan optimal;
 3. Memastikan lingkungan kantor bebas dari genangan air dan potensi sarang nyamuk melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
- KEEMPAT : Khusus kepada para Camat dan Lurah, selain di lingkungan kantor sendiri, diinstruksikan pula untuk:
1. Menggerakkan peran aktif masyarakat, pengurus RT/RW, Kader PKK, Jumantik, LMK, dan tokoh masyarakat untuk menggalakkan pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga;
 2. Mengoptimalkan fungsi Bank Sampah RW dan implementasi komposting/biopori di pemukiman warga guna mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
- KELIMA : Kepada Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat, diinstruksikan untuk:
1. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan memfasilitasi pengangkutan sampah hasil pemilahan dan kerja bakti dari kantor-kantor pemerintahan maupun dari lingkungan masyarakat secara terjadwal;
 2. Menyediakan data evaluasi pengurangan sampah dari sumber sebagai bagian dari pelaporan capaian daerah.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Kerja Pada Perangkat Daerah masing-masing.

KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini dalam bentuk dokumentasi sebelum dan sesudah kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat secara berkala setiap minggu ketiga paling lambat hari senin.

KEDELAPAN : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat